



P U T U S A N
Nomor 270/Pid.B/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **FAUZI NASRULLOH BIN UJANG ACHMAD;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/25 Agustus 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp.Cihideung Rt.03 Rw.06 Desa Cihideung
Kec.Parongpong Kab.Bandung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Fauzi Nasrulloh Bin Ujang Achmad ditangkap pada tanggal 31 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/2/I/2023/Unit Reskrim tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa Fauzi Nasrulloh Bin Ujang Achmad ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **AKBAR SODIKIN ALIAS ABAY ALIAS BABAY BIN ADE JUARDI ALM;**
2. Tempat lahir : Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/10 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cihideng Rt. 03 Rw. 06 Desa Cihideng Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Akbar Sodikin Alias Abay Alias Babay Bin Ade Juardi Alm ditangkap pada tanggal 05 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/04/II/2023/Unit Reskrim tanggal 05 Februari 2023'

Terdakwa Akbar Sodikin Alias Abay Alias Babay Bin Ade Juardi Alm ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 270/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **I FAUZI NASRULLOH Bin UJANG ACHMAD dan terdakwa II AKBAR SODIKIN Als ABAY Als BABAY** terbukti bersalah melakukan tindak pidana pengroyokan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I FAUZI NASRULLOH Bin UJANG ACHMAD dan terdakwa II AKBAR SODIKIN Als ABAY Als BABAY** dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa ditahan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
Agar Menetapkan Barang bukti.

- 1 (satu) helai jaket logo polban berwarna putih yang ada bercak darah.

Dikembalikan kepada saksi FATAHILAH AS-SYAHID RIJWAN Bin IWAN RIJWAN.

- 1 (satu) helai kaos oblong warna hitam ada tulisan BBFC.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-85/CMH/03/2023 tanggal 28 Maret 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **terdakwa I FAUZI NASRULLOH Bin UJANG ACHMAD bersama-sama terdakwa II AKBAR SODIKIN Als ABAY Als BABAY** pada hari Sabtu Tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Kampung gajah Rt. 03 Rw. 07 Desa Cihideung Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat. atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Bale Bandung, *dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka yaitu saksi Fatahilah As-syahid rijwan, saksi Nu'man Thoriq, dan saksi Ferdi Aditya*, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa berawal dari tanggal dan waktu diatas, terdakwa I **FAUZI NASRULLOH BIN UJANG ACHMAD** Bersama dengan terdakwa II **AKBAR SODIKIN** Als **ABAY** Als **BABAY** Bin **ADE JUARDI** Alm, tidak terima karena di tegur oleh para saksi karena pada saat menggunakan sepeda motor bising / brong, selanjutnya terdakwa I **FAUZI NASRULLOH BIN UJANG ACHMAD** Bersama dengan terdakwa II **AKBAR SODIKIN** Als **ABAY** Als **BABAY** Bin **ADE JUARDI** Alm menghampiri saksi dan cekcok mulut selanjutnya saksi Fatahilah As-syahid rijwan, saksi Nu'man Thoriq, dan saksi Ferdi Aditya di pukuli oleh terdakwa I **FAUZI NASRULLOH BIN UJANG ACHMAD** bersama-sama dengan terdakwa II **AKBAR SODIKIN** Als **ABAY** Als **BABAY** Bin **ADE JUARDI** Alm, sehingga dengan adanya kejadian tersebut para saksi mengalami luka di kepala sobek dan berdarah, muka lebam dan sobek, bibir lebam .yang selanjutnya para korban di larikan ke UGD RSJ PROV Jabar untuk perawatan medis dan Visum Et Repertum.

➤ Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I **FAUZI NASRULLOH Bin UJANG ACHMAD** dan Terdakwa II **AKBAR SODIKIN** Alias **ABAY** Alias **BABAY** Bin **ADE JUARDI** Alm terhadap saksi Fatahilah As-syahid rijwan, saksi Nu'man Thoriq, dan saksi Ferdi Aditya mengalami luka pada bagian pelipis mata, bibir, mulut, dagu, dan kepala belakang, Sebagaimana Visum Et Repertum sebagai berikut :

- **Visum Rumah Sakit Jiwa Nomor : 440-3 / 8624-RSJ/2022 tanggal 15 Mei 2022 atas nama korban FERDY ADITYA WARDANA dengan Kesimpulan hasil luka memar di pelipis mata, bibir, mulut, dagu, dan kepala belakang., yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Deriska Hartias, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Jiwa Cisarua Jawa Barat.**
- **Visum RUMAH SAKIT Jiwa Nomor : 440-3 / 8626-RSJ/2022 tanggal 15 Mei 2022 atas nama korban Nu'man Thoriq dengan Kesimpulan hasil luka sobek di bagian pelipis sebelah kiri, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Deriska Hartias, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Jiwa Cisarua Jawa Barat.**



- Bahwa akibat tersebut saksi Ferdi Aditya mengalami luka memar dibagian pelipis mata dan pengelihan buram, saksi Nu'man Thoriq mengalami luka sobek di bagian pelipis sebelah kiri dan mendapatkan perawatan medis 3 jahitan, saksi Fathahilah mengalami luka sobek di bagian mulut 3 jahitan dan kepala belakang mendapat perawatan medis 2 jahitan dan luka memar di bagian pelipis sebelah kanan.

Perbuatan terdakwa I FAUZI NASRULLOH Bin UJANG ACHMAD bersama-sama terdakwa II AKBAR SODIKIN Als ABAY Als BABAY diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa **terdakwa I FAUZI NASRULLOH Bin UJANG ACHMAD bersama-sama terdakwa II AKBAR SODIKIN Als ABAY Als BABAY** pada hari Sabtu Tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Kampung gajah Rt. 03 Rw. 07 Desa Cihideung Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat. atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Bale Bandung, *dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi Fatahilih As-syahid rijwan, saksi Nu'man Thoriq, dan saksi Ferdi Aditya*, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari tanggal dan waktu diatas, terdakwa I **FAUZI NASRULLOH BIN UJANG ACHMAD Bersama dengan terdakwa II AKBAR SODIKIN Als ABAY Als BABAY Bin ADE JUARDI Alm**, tidak terima karena di tegur oleh para saksi karena pada saat menggunakan sepeda motor bising / brong, selanjutnya terdakwa I **FAUZI NASRULLOH BIN UJANG ACHMAD Bersama dengan terdakwa II AKBAR SODIKIN Als ABAY Als BABAY Bin ADE JUARDI Alm** menghampiri saksi dan cekcok mulut selanjutnya saksi Fatahilih As-syahid rijwan, saksi Nu'man Thoriq, dan saksi Ferdi Aditya di pukuli oleh terdakwa I **FAUZI NASRULLOH BIN UJANG ACHMAD bersama-sama dengan terdakwa II AKBAR SODIKIN Als ABAY Als BABAY Bin ADE JUARDI Alm**, sehingga dengan adanya kejadian tersebut para saksi mengalami luka di kepala sobek dan berdarah, muka lebam dan sobek, bibir lebam .yang selanjutnya para korban di larikan ke UGD RSJ PROV Jabar untuk perawatan medis dan Visum Et Repertum.



➤ Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I **FAUZI NASRULLOH Bin UJANG ACHMAD** dan Terdakwa II **AKBAR SODIKIN** Alias **ABAY** Alias **BABAY** Bin **ADE JUARDI** Alm terhadap saksi **Fatahilah As-syahid rijwan**, saksi **Nu'man Thoriq**, dan saksi **Ferdi Aditya** mengalami luka pada bagian pelipis mata, bibir, mulut, dagu, dan kepala belakang, Sebagaimana Visum Et Repertum sebagai berikut :

- **Visum Rumah Sakit Jiwa Nomor : 440-3 / 8624-RSJ/2022 tanggal 15 Mei 2022 atas nama korban FERDY ADITYA WARDANA dengan Kesimpulan hasil luka memar di pelipis mata, bibir, mulut, dagu, dan kepala belakang.,** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Deriska Hartias, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Jiwa Cisarua Jawa Barat.
- **Visum RUMAH SAKIT Jiwa Nomor : 440-3 / 8626-RSJ/2022 tanggal 15 Mei 2022 atas nama korban Nu'man Thoriq dengan Kesimpulan hasil luka sobek di bagian pelipis sebelah kiri,** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Deriska Hartias, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Jiwa Cisarua Jawa Barat.

➤ Bahwa akibat tersebut saksi **Ferdi Aditya** mengalami luka memar dibagian pelipis mata dan pengelihatan buram, saksi **Nu'man Thoriq** mengalami luka sobek di bagian pelipis sebelah kiri dan mendapatkan perawatan medis 3 jahitan, saksi **Fathahilah** mengalami luka sobek di bagian mulut 3 jahitan dan kepala belakang mendapat perawatan medis 2 jahitan dan luka memar di bagian pelipis sebelah kanan.

Perbuatan terdakwa I FAUZI NASRULLOH Bin UJANG ACHMAD bersama-sama terdakwa II AKBAR SODIKIN Als ABAY Als BABAY diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Fatahilah As-Syahid Rijwan Bin Iwan Rijwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan semua keterangan di BAP pemeriksaan Polisi adalah benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan ada kejadian pengeroyokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Kampung Gajah RT03, RW07, Desa Cihedeung Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung. Saat itu Saksi bersama teman-teman saksi saat itu sedang ada acara kampus setelah itu Para Terdakwa langsung memukul saksi dan Saksi korban yang lainnya dengan menggunakan kepalan tangan, besi Brass, batu brangkal ke arah muka dan kepala Para korban;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal ketika Para Terdakwa tidak menerima pada saat saksi bersama saksi korban yang lainnya menegur orang yang sedang main motor yang suaranya di brong-brong. Kemudian Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Saksi korban yang lainnya dengan menggunakan alat berupa besi brass (Keling) dan berangal serta kepalan tangan kosong;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi dan saksi korban yang lainnya posisi antara saksi korban dengan Para Terdakwa, Korban dan Para Terdakwa berdiri secara berhadapan serkitar 30 Cm dan Para Terdakwa langsung memukul kearah muka, pelipis, mulut dan kepala bagian belakang;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka sobek di bagian mulut, 3 jahitan dan kepala belakang mendapat perawatan medis 2 jahitan dan luka memar di bagian pipi sebelah kanan, Saksi Ferdy Aditia mengalami luka memar dibagian pelipis mata dan penglihatan buram, Saksi korban N'uman Thoriq mengalami luka sobek di bagian pelipis sebelah kiri dan mendapatkan perawatan medis 3 jahitan;
- Bahwa biaya pengobatan sudah diganti oleh keluarga Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi memaafkan atas perbuatan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi tidak bisa beraktifitas kurang lebih selama dua sampai tiga minggu;
- Bahwa sekarang Saksi sudah sembuh;
- Bahwa antara Saksi dan Keluarga Para Terdakwa sudah ada surat perdamaian diselesaikan dengan kekeluargaan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Nu'man Thoriq Bin Idrus Rohman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan semua keterangan di BAP pemeriksaan Polisi adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan ada kejadian pengeroyokan;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Kampung Gajah RT03, RW07, Desa Cihedeung Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung. Saat itu Saksi bersama teman-teman saksi saat itu sedang ada acara kampus setelah itu Para Terdakwa langsung memukul saksi dan Saksi korban yang lainnya dengan menggunakan kepalan tangan, besi Brass, batu brangkal ke arah muka dan kepala Para korban;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal ketika Para Terdakwa tidak menerima pada saat saksi bersama saksi korban yang lainnya menegur orang yang sedang main motor yang suaranya di brong-brong. Kemudian Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Saksi korban yang lainnya dengan menggunakan alat berupa besi brass (Keling) dan berangal serta kepalan tangan kosong;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka sobek di bagian pelipis sebelah kiri dan mendapat perawatan medis 3 jahitan, Saksi korban Ferdy Aditia mengalami luka memar dibagian pelipis mata dan penglihatan buram, dan Saksi Fatahilah mengalami luka sobek di bagian mulut, 3 jahitan dan kepala belakang mendapat perawatan medis 2 jahitan dan luka memar di bagian pipi sebelah kanan;
- Bahwa biaya pengobatan sudah diganti oleh keluarga Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi memaafkan atas perbuatan Para Terakwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi tidak bisa beraktifitas kurang lebih selama 3(tiga) hari;
- Bahwa sekarang Saksi sudah sembuh;
- Bahwa antara Saksi dan Keluarga Para Terdakwa sudah ada surat perdamaian diselesaikan dengan kekeluargaan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Ferdi Aditya Wardana Bin Achmad Gunardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan semua keterangan di BAP pemeriksaan Polisi adalah benar;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan ada kejadian pengeroyokan;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Kampung Gajah RT03, RW07, Desa Cihedeung Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung. Saat itu Saksi bersama teman-teman saksi saat itu sedang ada acara kampus setelah itu Para Terdakwa langsung memukul saksi dan Saksi korban yang lainnya dengan menggunakan kepalan tangan, besi Brass, batu brangkal ke arah muka dan kepala Para korban;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal ketika Para Terdakwa tidak menerima pada saat saksi bersama saksi korban yang lainnya menegur orang yang sedang main motor yang suaranya di brong-brong. Kemudian Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Saksi korban yang lainnya dengan menggunakan alat berupa besi brass (Keling) dan berangal serta kepalan tangan kosong;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut kondisi Saksi mengalami luka memar dibagian pelipis mata dan penglihatan buram, Saksi korban N'uman Thoriq mengalami luka sobek di bagian pelipis sebelah kiri dan mendapatkan perawatan medis 3 jahitan, dan Saksi fatahilih mengalami luka sobek di bagian mulut, 3 jahitan dan kepala belakang mendapat perawatan medis 2 jahitan dan luka memar di bagian pipi sebelah kanan;
- Bahwa biaya pengobatan sudah diganti oleh keluarga Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi memaafkan atas perbuatan Para Terakwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi tidak bisa beraktifitas kurang lebih selama satu minggu;
- Bahwa sekarang Saksi sudah sembuh;
- Bahwa antara Saksi dan Keluarga Para Terdakwa sudah ada surat perdamaian diselesaikan dengan kekeluargaan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

4. Moch Rafly Sanjani Bin Sopian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan semua keterangan di BAP pemeriksaan Polisi adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan ada kejadian pengeroyokan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Kampung Gajah RT03, RW07, Desa Cihedeung Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Para Terdakwa bersama teman temannya sekitar 5 orang yang saksi tidak tahu nama namanya akan tetapi jika saksi di pertemukan dengan para pelaku pasti saksi masih hapal dengan muka-mukanya;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah saksi Fathahilah, Saksi N'uman Thoriq dan saksi korban Ferdi Aditya Wardana;
- Bahwa yang Saksi ketahui Para Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara menghampiri saksi bersama teman teman saksi yang pada saat itu sedang ada acara kampus setelah itu para pelaku langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan, besi Brass dan batu brangkal ke arah muka dan kepala saksi korban;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal ketika Para Terdakwa tidak menerima pada saat saksi bersama saksi korban yang lainnya menegur orang yang sedang main motor yang suaranya di brong-brong. Kemudian Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Fathahilah, Saksi korban N'uman Thoriq dan saksi korban Ferdi Aditya wardana,dengan menggunakan alat berupa besi brass (Keling) dan berangal serta kepalan tangan kosong;
- Bahwa yang Saksi ketahui kondisi korban Saksi Ferdy Aditia mengalami luka memar dibagian pelipis mata dan penglihatan buram, Saksi korban N'uman Thoriq mengalami luka sobek di bagian pelipis sebelah kiri dan mendapatkan perawatan medis 3 jahitan, dan Saksi mengalami luka sobek di bagian mulut, 3 jahitan dan kepala belakang mendapat perawatan medis 2 jahitan dan luka memar di bagian pipi sebelah kanan;
- Bahwa yang saksi ketahui posisi antara saksi korban dengan Para Terdakwa yaitu Korban berdiri dan Para Terdakwa berdiri secara berhadapan serkitar 30 Cm dan Para Terdakwa langsung memukul korban kearah muka pelipis dan kepala belakang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

5. M. Alif S Nugroho Bin Nugroho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan semua keterangan di BAP pemeriksaan Polisi adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan ada kejadian pengeroyokan;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Kampung Gajah RT03, RW07, Desa Cihedeung Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Para Terdakwa bersama teman temannya sekitar 5 orang yang saksi tidak tahu nama namanya akan tetapi jika saksi di pertemuan dengan para pelaku pasti saksi masih hapal dengan muka-mukanya;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah saksi Fathahilah, Saksi N'uman Thoriq dan saksikorban Ferdi Aditya Wardana;
- Bahwa yang Saksi ketahui Para Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara menghampiri saksi bersama teman teman saksi yang pada saat itu sedang ada acara kampus setelah itu para pelaku langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan, besi Brass dan batu brangkal ke arah muka dan kepala saksi korban;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal ketika Para Terdakwa tidak menerima pada saat saksi bersama saksi korban yang lainnya menegur orang yang sedang main motor yang suaranya di brong-brong. Kemudian Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Fathahilah, Saksi korban N'uman Thoriq dan saksi korban Ferdi Aditya wardana,dengan menggunakan alat berupa besi brass (Keling) dan berangal serta kepalan tangan kosong;
- Bahwa yang Saksi ketahui kondisi korban Saksi Ferdy Aditia mengalami luka memar dibagian pelipis mata dan penglihatan buram, Saksi korban N'uman Thoriq mengalami luka sobek di bagian pelipis sebelah kiri dan mendapatkan perawatan medis 3 jahitan, dan Saksi mengalami luka sobek di bagian mulut, 3 jahitan dan kepala belakang mendapat perawatan medis 2 jahitan dan luka memar di bagian pipi sebelah kanan;
- Bahwa yang saksi ketahui posisi antara saksi korban dengan Para Terdakwa yaitu Korban berdiri dan Para Terdakwa berdiri secara berhadapan serkitar 30 Cm dan Para Terdakwa langsung memukul korban kearah muka pelipis dan kepala belakang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

6. Tia Setiawati Binti Iwan Hermawan Alm, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di kampung Gajah RT03, RW07, Desa Cihideung, Kecamatan Parampong, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian penganiayaan terhadap Para Korban pada saat Saksi sedang berada di lokasi kejadian sedang jaga Villa, Saksi melihat Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Para korban;
- Bahwa benar saksi mengetahui yang menjadi korban penganiayaan tersebut yaitu Ferdi Aditya Wardana mengalami luka dibagian pelipis mata dan penglihatan buram, Saudara Nu'man Thoriq mengalami luka sobek di bagian pelipis sebelah kiri dan mendapatkan perawatan medis 3 jahitan, Sdr Fatahilah mengalami luka sobek dibagian mulut 3 jahitan dan kepala belakang mendapat perawatan medis 2 jahitan dan luka memar dibagian pipi sebelah kanan;
- Bahwa benar saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menghampiran Para korban yang pada saat itu sedang ada acara kampus setelah itu Para Terdakwa langsung memukul para korban dengan menggunakan kepalan tangan, besi brass dan batu brangkal kearah muka dan kepala para korban;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Fauzi Nasrulloh Bin Ujang Ahmad:

- Bahwa Terdakwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan semua keterangan di BAP pemeriksaan Polisi adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Terdakwa Akbar telah melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB tempatnya dibelakang Villa Akri bertempat di kampung Gajah RT03, RW07, Desa Cihideung, Kecamatan Parampong, Kabupaten Bandung Barat;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal ketika Saksi korban terlibat cek-cok adu mulut dengan Terdakwa Akbar, adapun yang menjadi cek-cok adu mulut adanya perselisihan ketika Para korban dengan Temannya kurang lebih ada 5 (lima) orang mahasiswa yang merupakan teman Saksi korban Ferdi sedang bermain di sekitar area Kampung Gajah, selanjutnya ada kurang lebih lima pengendara sepeda motor yang berboncengan meminta izin untuk masuk ke area Kampung Gajah. Karena merasa terganggu karena bising oleh suara knalpot sepeda motor yang Terdakwa kendarai bersama Terdakwa Akbar, kemudian saksi korban Ferdi menegur dengan kata-kata keras sambil mendorong Terdakwa Akbar, disitu terjadi cek-cok mulut antara Ferdi dan Terdakwa Akbar pada saat itu Terdakwa terpancing emosi lalu melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Ferdi dan Saksi korban yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Para Saksi korban dengan menggunakan alat berupa besi brass (Keling) dan berangal serta kepalan tangan kosong;
- Bahwa posisi antara saksi korban dengan Terdakwa, Korban berdiri dan Terdakwa berdiri secara berhadapan serkitar 30 Cm dan Terdakwa langsung memukul kearah muka, pelipis, mulut dan kepala bagian belakang;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui kondisi Saksi korban Fathahilah mengalami luka sobek di bagian mulut, 3 jahitan dan kepala belakang mendapat perawatan medis 2 jahitan dan luka memar di bagian pipi sebelah kanan, Saksi Ferdy Aditia mengalami luka memar dibagian pelipis mata dan penglihatan buram, Saksi korban N'uman Thoriq mengalami luka sobek di bagian pelipis sebelah kiri dan mendapatkan perawatan medis 3 jahitan;
- Bahwa biaya pengobatan saksi korban sudah diganti oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa sudah meminta maaf terhadap Para korban;
- Bahwa antara para Korban dan Keluarga Terdakwa sudah ada surat perdamaian diselesaikan dengan kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II Akbar Sodikin Alias Abay Alias Babay Bin Ade Juardi Alm:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan semua keterangan di BAP pemeriksaan Polisi adalah benar;
- Bahwa Terdakwa Fauzi Nasrulloh Bin Ujang Achmad telah melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB tempatnya dibelakang Villa Akri bertempat di kampung Gajah RT03, RW07, Desa Cihideung, Kecamatan Parampong, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal ketika Saksi korban terlibat cek cok adu mulut dengan Terdakwa, adapun yang menjadi cekcok adu mulut adanya perselisihan ketika Para korban dengan temannya kurang lebih ada 5 (lima) orang mahasiswa yang merupakan teman Saksi korban Ferdi sedang bermain di sekitar area Kampung Gajah, selanjutnya ada kurang lebih lima pengendara sepeda motor yang berboncengan meminta ijin untuk masuk ke area Kampong Gajah. Karena merasa terganggu karena bising oleh suara knalpot sepeda motor yang Terdakwa kendaraai bersama Terdakwa Fauzi, kemudian saksi korban Ferdi menegur dengan kata-kata keras sambil mendorong Terdakwa, disitu terjadi cek-cok mulut antara Ferdi dan Terdakwa pada saat itu Terdakwa terpancing emosi lalu melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Ferdi dan Saksi korban yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Para Saksi korban dengan menggunakan alat berupa besi brass (Keling) dan berangal serta kepalan tangan kosong;
- Bahwa posisi antara saksi korban dengan Terdakwa, Korban berdiri dan Terdakwa berdiri secara berhadapan serkitar 30 Cm dan Terdakwa langsung memukul kearah muka, pelipis, mulut dan kepala bagian belakang;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui kondisi Saksi korban Fathahilah mengalami luka sobek di bagian mulut, 3 jahitan dan kepala belakang mendapat perawatan medis 2 jahitan dan luka memar di bagian pipi sebelah kanan, Saksi Ferdy Aditia mengalami luka memar dibagian pelipis mata dan penglihatan buram, Saksi korban N'uman Thoriq mengalami luka sobek di bagian pelipis sebelah kiri dan mendapatkan perawatan medis 3 jahitan;
- Bahwa biaya pengobatan saksi korban sudah diganti oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa sudah meminta maaf terhadap Para korban;
- Bahwa antara para Korban dan Keluarga Terdakwa sudah ada surat perdamaian diselesaikan dengan kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Jiwa Nomor : 440-3 / 8624 / RSJ tanggal 15 Mei 2022 atas nama korban Ferdy Aditya Wardana yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deriska Hartias, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Jiwa Cisarua Jawa Barat diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka iris pada kelopak mata kanan bagian atas, luka memar pada kelopak mata kanan bagian bawah, luka iris pada pipi kanan bagian atas, luka lecet pada pelipis kanan, luka iris pada leher sebelah kiri;
- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Jiwa Nomor : 440-3 / 8626 / RSJ tanggal 15 Mei 2022 atas nama korban Nu'man Thoriq yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deriska Hartias, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Jiwa Cisarua Jawa Barat diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka yang sudah dijahit pada pelipis sebelah kiri;
- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Jiwa Nomor : 440-3 / 8629 / RSJ tanggal 15 Mei 2022 atas nama korban Fatahilah As-Syahid Rijwan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deriska Hartias, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Jiwa Cisarua Jawa Barat diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pelipis kanan, luka lecet pada pipi kanan, luka yang sudah dijahit dua jahitan pada ujung bibir sebelah kanan, luka yang sudah dijahit dua jahitan pada kepala bagian belakang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai jaket warna putih berlogo POLBAN yang ada bercak darah korban Sdr. FATAHILAH AS-SYAHID RIJWAN Bin IWAN RIJWAN;
- 1 (satu) helai kaos oblong warna hitam ada tulisan BBFC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Kampung Gajah Rt. 03 Rw. 07 Desa Cihideung Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat Terdakwa I Fauzi Nasrulloh Bin Ujang Achmad bersama-sama terdakwa II Akbar Sodikin Alias Abay Alias Babay Bin Ade Juardi Alm telah memukul saksi Fatahilah As-Syahid Rijwan Bin Iwan Rijwan, saksi Nu'man Thoriq Bin Idrus Rohman, dan saksi Ferdi Aditya Wardana Bin Achmad Gunardi yang mengakibatkan luka-luka;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal ketika Para Terdakwa tidak menerima pada saat para saksi menegur Para Terdakwa dan teman-temannya yang sedang main motor yang suaranya di brong-brong. Kemudian Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Fatahilah As-Syahid Rijwan Bin Iwan Rijwan, saksi Nu'man Thoriq Bin Idrus Rohman, dan saksi Ferdi Aditya Wardana Bin Achmad Gunardi dengan menggunakan alat berupa besi brass (Keling) dan berangal serta kepalan tangan kosong;
- Bahwa ketika terjadi pemukulan, posisi antara para saksi korban dengan Para Terdakwa adalah para saksi Korban berdiri dan Para Terdakwa berdiri secara berhadapan serkitar 30 cm kemudian Para Terdakwa langsung memukul kearah muka, pelipis, mulut dan kepala bagian belakang para saksi korban dengan menggunakan alat berupa besi brass (Keling) dan berangal serta kepalan tangan kosong;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Fatahilah As-Syahid Rijwan Bin Iwan Rijwan mengalami luka sobek di bagian mulut, 3 jahitan dan kepala belakang mendapat perawatan medis 2 jahitan dan luka memar di bagian pipi sebelah kanan, dan tidak bisa beraktifitas kurang lebih selama dua sampai tiga minggu. Saksi Nu'man Thoriq Bin Idrus Rohman mengalami luka sobek di bagian pelipis sebelah kiri dan mendapat perawatan medis 3 jahitan tidak bisa beraktifitas kurang lebih selama 3(tiga) hari, Saksi korban Ferdy Aditia mengalami luka memar dibagian pelipis mata dan penglihatan buram dan tidak bisa beraktifitas kurang lebih selama satu minggu;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Jiwa Nomor : 440-3 / 8629 / RSJ tanggal 15 Mei 2022 atas nama korban Fatahilah As-Syahid Rijwan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deriska Hartias, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Jiwa Cisarua Jawa Barat diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pelipis kanan, luka lecet pada pipi kanan, luka yang sudah dijahit dua jahitan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada ujung bibir sebelah kanan, luka yang sudah dijahit dua jahitan pada kepala bagian belakang;

- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Jiwa Nomor : 440-3 / 8626 / RSJ tanggal 15 Mei 2022 atas nama korban Nu'man Thoriq yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deriska Hartias, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Jiwa Cisarua Jawa Barat diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka yang sudah dijahit pada pelipis sebelah kiri;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Jiwa Nomor : 440-3 / 8624 / RSJ tanggal 15 Mei 2022 atas nama korban Ferdy Aditya Wardana yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deriska Hartias, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Jiwa Cisarua Jawa Barat diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka iris pada kelopak mata kanan bagian atas, luka memar pada kelopak mata kanan bagian bawah, luka iris pada pipi kanan bagian atas, luka lecet pada pelipis kanan, luka iris pada leher sebelah kiri;

- Bahwa Para Terdakwa memukul saksi Fatahilah As-Syahid Rijwan Bin Iwan Rijwan, saksi Nu'man Thoriq Bin Idrus Rohman, dan saksi Ferdi Aditya Wardana Bin Achmad Gunardi Rafly di Kampung Gajah Rt. 03 Rw. 07 Desa Cihideung Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, yang merupakan tempat umum dan semua orang yang berada di situ bisa melihatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum adalah Terdakwa I Fauzi Nasrulloh Bin Ujang Achmad dan II Akbar Sodikin Alias Abay Alias Babay Bin Ade Juardi Alm. Bahwa Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-85/CMH/03/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dalam hal mana selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan Saksi-Saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;

Menimbang, bahwa sesungguhnya rumusan "*openlijk*" dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Straftrecht* lebih tepat diterjemahkan "Secara terang-terangan", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan "*open baar*" atau "di muka umum", secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976), sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*Openlijk*" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti (baca dan periksa Soenarto Soerodibroto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP dan KUHPA Dilengkapi Yurisprudensi M.A. dan Hoge Raad, PT. Raya Grafindo, Jakarta, 2001, hal. 106)

Bahwa kekerasan yang dilakukan secara terbuka tersebut dapat mendatangkan gangguan terhadap ketertiban umum ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama dalam pasal 170 ayat (1) KUHP, dapat sebagai dengan tenaga-tenaga atau dengan kekuatan-kekuatan yang disatukan ;

Menimbang, bahwa menurut Profesor Simons, dikatakan tentang adanya suatu kekerasan jika dalam suatu peristiwa itu orang telah menggunakan kekuatan atau tenaga badaniah yang tidak terlalu ringan : (PAF LAMINTANG, Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan) ;

Bahwa unsur objektif dari pasal 170 ayat (1) KUHP adalah terhadap orang atau barang, dalam arti kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang dilakukan secara terbuka dan secara bersama-sama harus ditujukan terhadap orang-orang atau barang-barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu Tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Kampung Gajah Rt. 03 Rw. 07 Desa Cihideung Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat Terdakwa I Fauzi Nasrulloh Bin Ujang Achmad bersama-sama terdakwa II Akbar Sodikin Alias Abay Alias Babay Bin Ade Juardi Alm telah memukul saksi Fatahilah As-Syahid Rijwan Bin Iwan Rijwan, saksi Nu'man Thoriq Bin Idrus Rohman, dan saksi Ferdi Aditya Wardana Bin Achmad Gunardi yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal ketika Para Terdakwa tidak menerima pada saat para saksi menegur Para Terdakwa dan teman-temannya yang sedang main motor yang suaranya di brong-brong. Kemudian Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Fatahilah As-Syahid Rijwan Bin Iwan Rijwan, saksi Nu'man Thoriq Bin Idrus Rohman, dan saksi Ferdi Aditya Wardana Bin Achmad Gunardi dengan menggunakan alat berupa besi brass (Keling) dan berangal serta kepalan tangan kosong;

Menimbang, bahwa ketika terjadi pemukulan, posisi antara para saksi korban dengan Para Terdakwa adalah para saksi Korban berdiri dan Para Terdakwa berdiri secara berhadapan serkitar 30 cm kemudian Para Terdakwa langsung memukul kearah muka, pelipis, mulut dan kepala bagian belakang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi korban dengan menggunakan alat berupa besi brass (Keling) dan berangal serta kepalan tangan kosong. Bahwa Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Fatahilah As-Syahid Rijwan Bin Iwan Rijwan mengalami luka sobek di bagian mulut, 3 jahitan dan kepala belakang mendapat perawatan medis 2 jahitan dan luka memar di bagian pipi sebelah kanan, dan tidak bisa beraktifitas kurang lebih selama dua sampai tiga minggu. Saksi Nu'man Thoriq Bin Idrus Rohman mengalami luka sobek di bagian pelipis sebelah kiri dan mendapat perawatan medis 3 jahitan tidak bisa beraktifitas kurang lebih selama 3(tiga) hari, Saksi korban Ferdy Aditia mengalami luka memar dibagian pelipis mata dan penglihatan buram dan tidak bisa beraktifitas kurang lebih selama satu minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Jiwa Nomor : 440-3 / 8629 / RSJ tanggal 15 Mei 2022 atas nama korban Fatahilah As-Syahid Rijwan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deriska Hartias, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Jiwa Cisarua Jawa Barat diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pelipis kanan, luka lecet pada pipi kanan, luka yang sudah dijahit dua jahitan pada ujung bibir sebelah kanan, luka yang sudah dijahit dua jahitan pada kepala bagian belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Jiwa Nomor : 440-3 / 8626 / RSJ tanggal 15 Mei 2022 atas nama korban Nu'man Thoriq yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deriska Hartias, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Jiwa Cisarua Jawa Barat diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka yang sudah dijahit pada pelipis sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Jiwa Nomor : 440-3 / 8624 / RSJ tanggal 15 Mei 2022 atas nama korban Ferdy Aditya Wardana yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deriska Hartias, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Jiwa Cisarua Jawa Barat diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka iris pada kelopak mata kanan bagian atas, luka memar pada kelopak mata kanan bagian bawah, luka iris pada pipi kanan bagian atas, luka lecet pada pelipis kanan, luka iris pada leher sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memukul saksi Fatahilah As-Syahid Rijwan Bin Iwan Rijwan, saksi Nu'man Thoriq Bin Idrus Rohman, dan saksi Ferdy Aditya Wardana Bin Achmad Gunardi Rafly di Kampung Gajah Rt. 03 Rw. 07 Desa Cihideung Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, yang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan tempat umum dan semua orang yang berada di situ bisa melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket warna putih berlogo POLBAN yang ada bercak darah korban Sdr. FATAHILAH AS-SYAHID RIJWAN Bin IWAN RIJWAN, yang telah disita dari Saksi FATAHILAH AS-SYAHID RIJWAN Bin IWAN RIJWAN maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada FATAHILAH AS-SYAHID RIJWAN Bin IWAN RIJWAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos oblong warna hitam ada tulisan BBFC, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Para Terdakwa dan Para Korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan dari Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Fauzi Nasrulloh Bin Ujang Achmad dan Terdakwa II Akbar Sodikin Alias Abay Alias Babay Bin Ade Juardi Alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7(tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai jaket warna putih berlogo POLBAN yang ada bercak darah korban Sdr. FATAHILAH AS-SYAHID RIJWAN Bin IWAN RIJWAN;Dikembalikan kepada saksi FATAHILAH AS-SYAHID RIJWAN Bin IWAN RIJWAN
 - 1 (satu) helai kaos oblong warna hitam ada tulisan BBFC;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 oleh kami, Daru Swastika Rini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ujang Irfan Hadiana, S.H., Jasael, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwin Widarmi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Sendrico Anindito Bangkit, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Jasael, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wiwin Widarmi